



SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya, organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 /Dikti /Kep /2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;
5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Palangka Raya;
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Palangka Raya;
4. Pascasarjana...

4. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multi disiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UPR yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas.
6. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin penyelenggaraan program magister dan program doktor di lingkungan Universitas Palangkaraya.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Palangka Raya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Ketua Program Studi adalah ketua program studi pada fakultas atau program pascasarjana di lingkungan Universitas Palangka Raya;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) di universitas.
10. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat Ormawa UPR adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan/Program Studi sebagai wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa dalam sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas;
11. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan pembina/pelatih sebagai bagian kurikulum;
12. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa atas bimbingan pembina/pelatih sebagai penunjang kurikulum;
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat DPM-UPR adalah lembaga kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan kemahasiswaan;
14. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPM-F adalah lembaga kemahasiswaan yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;

15. Badan...

15. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat BEM-UPR adalah organisasi kemahasiswaan tingkat UPR yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan;
16. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F adalah organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan;
18. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UKM-UPR adalah organisasi kemahasiswaan universitas yang mewadahi kegiatan mahasiswa di bidang minat, bakat dan penalaran;
19. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat UKM-F adalah organisasi kemahasiswaan fakultas yang mewadahi kegiatan mahasiswa di bidang minat, bakat dan penalaran;
20. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disingkat HMJ adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa di tingkat jurusan;
21. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disingkat HMPS adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa di tingkat program studi pada jurusan di lingkungan fakultas;
22. Jurusan yang hanya memiliki satu program studi, HMJ sekaligus berfungsi sebagai HMPS;
23. Komunitas adalah perkumpulan/ kelompok mahasiswa bidang atau minat tertentu yang keberadaannya secara resmi diakui oleh universitas/ fakultas.
24. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan ormawa;
25. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa;
26. Pembina adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberikan masukan agar Organisasi Kemahasiswaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas;

27. Pelatih...

27. Pelatih adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melatih pengembangan keterampilan Mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan pencapaian prestasi;
28. Musyawarah mahasiswa adalah musyawarah tertinggi tingkat mahasiswa;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

1. Asas penyelenggaraan ormawa di Universitas Palangka Raya adalah:
 - a. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa UPR;
 - c. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA;
 - d. Nirlaba, Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - e. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - f. Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - g. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - h. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - i. Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
2. Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di universitas.
3. Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya.
4. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan UPR.
5. Ruang lingkup peraturan ini adalah ormawa di lingkungan UPR.

Bagian...

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial mahasiswa secara komprehensif;
- b. Membentuk lulusan yang kreatif, inovatif, solutif, berkarakter, berintegritas, berbudaya, dan berdaya saing unggul sesuai nilai-nilai Pancasila;
- d. Menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kewirausahaan;
- e. Meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi UPR, bangsa dan Negara;
- f. Membentuk lulusan yang berkualitas dan berkarakter.

BAB III BENTUK DAN MUSYAWARAH

Bagian Pertama Bentuk

Pasal 4

- (1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas adalah:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa UPR, disingkat BEM-UPR;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa UPR, disingkat DPM-UPR;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa UPR, disingkat UKM-UPR.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, disingkat BEM-F;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, disingkat DPM-F;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas, disingkat UKM-F;
 - d. Himpunan Mahasiswa Jurusan, disingkat HMJ;
 - e. Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HMPS.
- (3) Pada Program Pascasarjana dapat dibentuk Organisasi Kemahasiswaan atas persetujuan Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 5...

Pasal 5

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas.

Bagian Kedua Musyawarah

Pasal 6

- (1) Musyawarah Mahasiswa adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi kemahasiswaan UPR.
- (2) Musyawarah Mahasiswa diselenggarakan oleh Penanggung Jawab Pelaksana yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM dan Kemahasiswaan.
- (3) Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam UKM, HMJ, dan HMPS.
- (4) Musyawarah Anggota diselenggarakan oleh Penanggung Jawab Pelaksana yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM dan Kemahasiswaan di tingkat Universitas atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk di tingkat Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.

BAB IV ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

- (1) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan Statuta UPR.
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah.

BAB V...

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi kemahasiswaan terdiri dari:
 - a. Pembina/pelatih;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Anggota.
- (2) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus organisasi kemahasiswaan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan komisi-komisi sesuai kebutuhan;
 - b. Pengurus organisasi kemahasiswaan dapat dilengkapi dengan pengurus lain sesuai kebutuhan organisasi;
 - c. Ketua BEM dan DPM dipilih melalui pemilihan umum mahasiswa, sedangkan Ketua UKM dipilih melalui musyawarah anggota;
 - d. Tata cara pemilihan umum mahasiswa dan musyawarah anggota diatur lebih lanjut pada peraturan masing-masing ormawa.
 - e. Ketua berhak menyusun kepengurusan lengkap dengan tetap memperhatikan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/ Program Pascasarjana/ Program Studi.
- (3) Syarat menjadi Ketua Organisasi Kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
 - a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-DIKTI dan minimal berada pada semester 2 (dua) serta maksimal semester 8 (delapan);
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki integritas, rasa tanggung janji (komitmen), dan moralitas yang tinggi;
 - d. Berwawasan luas dan jauh kedepan dalam rangka mengembangkan Organisasi Kemahasiswaan sesuai visi, misi, dan tujuan UPR;
 - e. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
 - g. Aktif sebagai anggota Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas atau Universitas;
 - h. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - i. Melampirkan...

- i. Melampirkan persetujuan Orang Tua/Wali untuk pencalonan sebagai Ketua organisasi kemahasiswaan;
 - j. Syarat tambahan yang diperlukan oleh setiap Organisasi dapat diatur pada AD/ART masing-masing organisasi.
- (4) Syarat menjadi Anggota Pengurus Organisasi Kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-DIKTI dan minimal berada pada semester 2 (dua) serta maksimal semester 8 (delapan);
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki integritas, rasa tanggung janji (komitmen), dan moralitas yang tinggi;
 - d. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - e. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
 - f. Syarat tambahan yang diperlukan oleh setiap Organisasi dapat diatur pada AD/ART masing-masing organisasi.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan di lingkup Ormawa masing-masing.
- (2) Masa bakti ketua Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya di Ormawa yang sama.

BAB VII PEMBENTUKAN, PEMBESUKAN, DAN PENUTUPAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 10

- (1) Rektor/Dekan dapat membentuk, membekukan, atau menutup Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Anggota organisasi kemahasiswaan tingkat universitas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari fakultas yang ada di universitas.
- (3) Anggota organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari jurusan atau Program Studi yang ada di fakultas.

Bagian...

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 11

- (1) DPM Universitas dan BEM Universitas wajib dibentuk pada tingkat Universitas.
- (2) DPM Fakultas dan BEM Fakultas wajib dibentuk pada tingkat Fakultas.
- (3) Pembentukan UKM Universitas dan UKM Fakultas dapat dilakukan sepanjang ruang lingkup kegiatannya didasarkan pada Statuta UPR dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan UPR, serta indikator kinerja kunci UPR dan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa.

Pasal 12

- (1) UKM dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang:
 - a. Bidang Penalaran;
 - b. Bidang Seni;
 - c. Bidang Olahraga;
 - d. Bidang Kesejahteraan dan Minat Khusus.
- (2) UKM Bidang Penalaran bertujuan mempersiapkan mahasiswa menjadi manusia yang mempunyai kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat.
- (3) UKM Bidang Seni bertujuan untuk menyalurkan minat, bakat dan kegemaran, menumbuhkan kembangkan kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.
- (4) UKM Bidang Olahraga bertujuan menyalurkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa dalam olahraga agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, meningkatkan kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, serta menanamkan jiwa sportif, disiplin, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
- (5) UKM Bidang Kesejahteraan dan Minat Khusus bertujuan meningkatkan kesejahteraan mahasiswa baik secara moral maupun material, serta meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, kecintaan terhadap tanah air dan sesama, kepemimpinan dan manajemen.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Pembentukan UKM baru di tingkat universitas didahului dengan pembentukan komunitas.
- (2) Pembentukan komunitas diusulkan oleh mahasiswa kepada Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan dengan persyaratan:
 - a. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan/atau berasal dari sekurang-kurangnya 4 (empat) Fakultas; dan
 - b. Mendapat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah UKM Universitas.
- (3) Apabila persyaratan terpenuhi, Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan menetapkan pembentukan komunitas.
- (4) Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut untuk dapat ditetapkan sebagai UKM Universitas, berdasarkan standar berikut:
 - a. Memiliki AD/ART internal yang mengatur tata kelola organisasi, yang tidak bertentangan dengan Statuta UPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memiliki perencanaan program kegiatan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan UPR dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.
 - c. Memiliki struktur kepengurusan.
 - d. Memiliki prestasi atau reputasi.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan bahwa komunitas telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat (4), Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan mengusulkan komunitas dimaksud kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai UKM Universitas.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan bahwa komunitas dimaksud tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan dapat mencabut status komunitas dimaksud.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Pembentukan UKM baru di tingkat fakultas didahului dengan pembentukan komunitas.
- (2) Pembentukan komunitas diusulkan oleh mahasiswa kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dengan persyaratan:
 - a. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang; dan
 - b. Mendapat rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah UKM Fakultas.
- (3) Apabila persyaratan terpenuhi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan menetapkan pembentukan komunitas.
- (4) Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut untuk dapat ditetapkan sebagai UKM Fakultas, berdasarkan standar berikut:
 - a. Memiliki AD/ART internal yang mengatur tata kelola organisasi, yang tidak bertentangan dengan Statuta UPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memiliki perencanaan program kegiatan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan UPR dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.
 - c. Memiliki struktur kepengurusan.
 - d. Memiliki prestasi atau reputasi.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Komunitas.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan bahwa komunitas telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat (4), Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan mengusulkan komunitas dimaksud kepada Dekan untuk ditetapkan sebagai UKM Fakultas.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan bahwa komunitas dimaksud tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dapat mencabut status komunitas dimaksud.

Bagian...

BagianKedua Pembekuan

Pasal 15

- (1) Organisasi kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:
- a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/Jurusan/Program Studi;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - c. Tidak melakukan Rapat Tahunan dan tidak membuat laporan kinerja;
 - d. Tidak membuat laporan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
 - e. Terjadi konflik kepengurusan yang tidak dapat diselesaikan secara internal;
 - f. Tidak bersedia diaudit dan/atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;
 - g. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas;
 - h. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi universitas.
- (2) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
- (3) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BagianKetiga Penutupan

Pasal 16

Organisasi kemahasiswaan dapat ditutup apabila:

- (1) Keberadaan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
- (2) Melanggar larangan yang telah ditentukan; dan
- (3) Tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB VIII...

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban

Pasal 17

- (1) Organisasi Kemahasiswaan mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pelayanan administrasi;
 - b. Memperoleh pelayanan izin kegiatan;
 - c. Memperoleh bantuan dana kegiatan;
 - d. Melaksanakan program dan kegiatan organisasi;
 - e. Menggunakan fasilitas dan atribut universitas;
 - f. Mendapatkan pendampingan oleh pembina/pelatih;
 - g. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan mempunyai kewajiban:
 - a. Memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di universitas.
 - b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
 - c. Menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan suku, agama, dan ras.
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan universitas.
 - e. Memberikan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan.
 - f. Mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh universitas dan/atau menghadiri upacara atas nama universitas.
 - g. Membuat laporan kegiatan, prestasi, dan keuangan akhir tahun.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 18

Organisasi Kemahasiswaan dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Melakukan...

- b. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas;
- c. Melakukan kegiatan untuk kepentingan dan/atau atas nama organisasi massa;
- d. Berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan jaringan penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif);
- e. Membuka sekretariat organisasi ekstra kampus, partai politik, dan/atau melakukan aktivitas politik praktis untuk kepentingan partai politik di lingkungan kampus UPR;
- f. Melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan;
- g. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi universitas.

BAB IX IZIN DAN PERSYARATAN KEGIATAN

Bagian Pertama Izin Kegiatan

Pasal 19

- (1) Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan.
- (2) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk menguatkan sistem penjaminan mutu, penjaminan keamanan dan keselamatan, pengendalian, dan pendampingan demi kesuksesan mencapai tujuan kegiatan.
- (3) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang diselenggarakan di luar universitas dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan atas nama Rektor.
- (4) Seluruh izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan universitas dibuat oleh Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan melalui Bagian Kemahasiswaan Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan atas nama Rektor.
- (5) Surat izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Surat izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Program Pascasarjana dibuat oleh Direktur Program Pascasarjana.

Bagian...

**Bagian Kedua
Persyaratan Kegiatan**

Pasal 20

- (1) Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat diizinkan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UPR.
- (2) Permohonan izin disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM dan Kemahasiswaan atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sesuai kewenangannya, dengan melampirkan proposal kegiatan.
- (3) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus harus disertakan dengan Surat Tugas dari Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM dan Kemahasiswaan atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sesuai kewenangannya, dan didampingi oleh Pembina organisasi kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

**BAB X
PEMBIAYAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Pertama
Pembiayaan**

Pasal 21

Pembiayaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat berasal dari:

- a. Anggaran pada DIPA Universitas atau fakultas sesuai dengan alokasi;
- b. Donatur mitra atau sumber lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor/Dekan melalui Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM dan Kemahasiswaan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- c. Penggalangan dana dari donatur mitra atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memperhatikan etika dan transparansi sesuai aturan keuangan yang berlaku.
- d. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Rektor/Dekan melalui Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM dan Kemahasiswaan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

Bagian....

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan harus disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan di tingkat universitas disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Hukum, Organisasi, SDM, dan Kemahasiswaan melalui Bagian Kemahasiswaan Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan di tingkat fakultas disampaikan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Keterlambatan pemberian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan berpengaruh pada penundaan pemberian izin dan pendanaan kegiatan selanjutnya.
- (5) Pada akhir masa bakti kepengurusan, pengurus organisasi kemahasiswaan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tanggal kepengurusan berakhir.

BAB XI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 23

- (1) Penghargaan kepada Organisasi Mahasiswa diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi dan/atau kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian...

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 24

- (1) Rektor, Direktur Program Pascasarjana, Dekan sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada organisasi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
 - c. Pembekuan sementara organisasi kemahasiswaan;
 - d. Penurunan status UKM menjadi komunitas; dan/atau
 - e. Penutupan organisasi kemahasiswaan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 25

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL 20 Februari 2020
REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

ttd

**ANDRIE ELIA
NIP. 19590812 198701 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b.
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

**DESPRIAWAN IMANUEL, S.T.
NIP. 197712012005011002**